BAB II

SADD AL- DHARI'AH DAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 (PERLINDUNGAN KONSUMEN)

A. *Sadd Al- Dharī'ah*

1. Pengertian *sadd al- dharī'ah*

Dilihat dari segi bahasa kata سَدُّ الذَّرِيْعَةِ terdiri dari dua kata, yaitu سَدَّ artinya menutup dan kata الذَّرِيْعَةِ berarti wasilah atau jalan ke suatu tujuan. Dengan demikian *Sadd al-Dharī'ah* secara bahasa berarti " menutup jalan kepada suatu tujuan. Maksudnya yaitu menutup jalan yang tujuannya menuju kepada kerusakan. Sesuai dengan tujuan syara" menetapkan hukum para *Mukallaf*, agar mencapai kemaslahatan dan menjauhkan diri dari kerusakan.[1]

Sadd al- dharī'ah menurut asmawi juga diartikan sebagai upaya mujtahid untuk menetapkan larangan mengenai suatu kasus hukum yang pada dasarnya adalah mubah dan lebih bersifat preventif.[2]

Imam al-Syathibi mendefinisikan *sadd al-dharī'ah* dengan melakukan pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada suatu kemafsadatan.[3] Maksudnya adalah seseorang yang melakukan kegiatan atau pekerjaan yang sebenarnya dibolehkan karena mengandung manfaat tetapi berakhir dengan kemafsadatan.

[1] Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*,(Surabaya: Diantama, 2008), 116.
[2] Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001),142.
[3] Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwāfaqāt fi Usul al-Sharī'ah,* (Bairūt: Dār al-Ma'rifah,1973), 198.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam al-syathibi mengemukakan tiga syarat yang harus dipenuhi sehingga suatu perbuatan itu dapat dinyatakan dilarang untuk dilakukan, yaitu[4] :

a. Perbuatan yang boleh dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan.
b. Kemafsadatan yang lebih kuat dari kemaslahatan pekerjaan.
c. Dalam melakukan perbuatan yang dibolehkan, terdapat unsur kemafsadatan yang lebih banyak daripada unsur kemaslahatannya.

Ibnu Qayyim Aj-Jauziyyah yang menyatakan bahwa *al-Dharī'ah* itu tidak hanya menyangkut sesuatu yang dilarang, tetapi ada juga yang dianjurkan. Dengan demikian, lebih tepat lagi jika *Sadd al-Dharī'*ahdibagi menjadi dua, yaitu *Sadd al-Dharī'ah*(yang dilarang) dan *Fath al-Dharī'ah* (yang dianjurkan).[5]

Menurut Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman *Sadd Al-Dharī'ah* adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang.[6]

Dari berbagai pandangan di atas, bisa dipahami bahwa *Sadd al-Dharī'ah* adalah menetapkan hukum larangan atas sesuatu perbuatan tertentu untuk kegiatan pencegahan yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan

---

[4] Nasrun Haroen,*Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996),162.
[5] Ulin Na'mah,Kehujjahan Sadd al-Dhari'ah,*Sustitia Islamica*,No.1,(Januari-Juni,2015),27.
[6] Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam; Fiqh Islami*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986), 347.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu mafsadah. Pencegah terhadap *mafsadah* dilakukan karena ia bersifat terlarang. Sebagai contoh, pada dasarnya menjual anggur adalah *mubah* (boleh), karena anggur adalah buah-buahan yang halal dimakan. Akan tetapi, menjual anggur kepada orang yang akan mengolahnya ,menjadi minuman keras menjadi terlarang. Perbuatan tersebut terlarang, karena akan menimbulkan *mafsadah*. Begitu juga dengan jual beli yang dilakukan secara tidak tunai atau secara tempo karena dalam jual beli yang seperti ini akan membawa kepada mafsadah yaitu transaksi yang bersifat ribawi. Yang benar adalah jual beli yang dilakukan secara tunai atau bertemu secara langsung.[7]

2. Dasar Hukum *Sadd al-Dharī'ah*

Di dalam ruang lingkup *Sadd al-Dharī'ah*, tidak ada dalil yang jelas dan pasti menurut naṣ maupun ijma ulama tentang boleh tidak dalam menggunakannya. Namun demiian, ada beberapa naṣ yang mengarah kepadanya, baik al-Quran maupun As-Sunnah, juga kaidah fiqh, diantaranya yaitu :

a. Al-Baqarah ayat 104 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَٰعِنَا وَقُولُواْ ٱنظُرۡنَا وَٱسۡمَعُواْۗ وَلِلۡكَٰفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٞ ١٠٤

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): "Raa'ina", tetapi Katakanlah: "Unzhurna", dan "dengarlah". dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih"[8]

[7] Asmawi,*Perbandingan Ushul ...*,145

[8] Departemen Agama RI,*Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: Sy9ma Creative Media Corp,2014), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maksud dari ayat tersebut adalah kaum muslim dilarang untuk mengucapkan kata "*Raa'ina*" karena ucapan tersebut adalah ucapan yang biasa digunakan oleh kaum Yahudi untuk menjelekkan Nabi Muhammad saw. Larangan ini didasarkan atas keyakinan bahwa pengucapan kata tersebut akan membawa kepada mafsadah yaitu tindakan menjelekkan Nabi Muhammad saw. Dalam ayat ini menjelaskan tentang urgensi *Sadd al-Dharī'ah*.[9]

b. Al-An'am ayat 108 :

وَلَا تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدۡوَۢا بِغَيۡرِ عِلۡمٖۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمۡ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرۡجِعُهُمۡ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ١٠٨

"dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan."[10]

Maksudnya adalah bahwa Allah melarang kaum muslimin untuk mencaci maki berhala, karena jika kamu muslim mencaci berhala maka kaum musrik juga akan mencaci maki Allah dengan makian yang sama atau bahkan lebih.[11]

c. Dalil As-Sunnah

---

[9] A.Djazuli, *Ilmu Fiqh, Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005), 99.
[10] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah ...*,141.
[11] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* , (Jakarta: Kencana, 2011), 426.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْيَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ' قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالدَيْهِ ؟ قَالَ : يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسَبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ (رواه البخاري ومسلم وأبو داور)

"sesungguhnya sebesar-besar dosa besar adalah seseorang yang melaknat kedua orang tuannya. Lalu Rasulullah ditanya orang, "Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang melaknat kedua ibu bapaknya?" Rasulullah menjawab "Seseorang mencaci maki ayah orang lain, maka ayahnya juga akan dicaci maki orang itu, dan seseorang mencaci maki ibu orang lain, maka ibunya juga akan dicaci maki orang itu" (H.R. al-Buhkari, Muslim dan Abu Daud).[12]

Hadits ini menurut Ibn Taimiyyah menunjukkan bahwa *sadd al- dharī'ah* termasuk salah satu alasan untuk menetapkan hukum syara', karena sabda Rasulullah di atas masih bersifat dugaan, namun atas dasar dugaan itu Rasulullah melarangnya.[13] Hadits lain yang mengarahkan menuju *sadd al- dharī'ah* adalah :

الحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالحَرَامُ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَهُمَا أُمُو رٌ مُشْتَبِهَةٌ، فَمَنْ تَرَكَ مَا شُبِّهَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ كَا نَ لِمَا اسْتَبَانَ أَتْرَكَ، وَمَنِ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشُكُّ فِيْهِ مِنَ الإِثْمِ أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ، وَالمعَاصِي حِمى اللهِ، مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الْحِمى يُوشِكْ أَنْ يُوَاقِعَهُ

"halal dan haram adalah perkara yang jelas, dan diantaranya terdapat perkara yang *syubhat* (sesuatu yang meragukan, sesuatu yang tidak jelas apakah halal atau haram). Maka siapapun yang meninggalkan *syubhat* karena khawatir melakukan dosa, ia telah benar-benar menghindari yang haram; dan siapapun yang berani melakukan *syubhat*, ia hampir jatuh kedalam perkara yang jelas haramnya. Dosa adalah *hima* (tempat penggembalaan pribadi) milik Allah dan siapapun yang menggembalakan (domba-dombanya) didekatnya, pada saat itu ia benar-benar hampir masuk kedalamnya" (H.Rbukhari)[14]

---

[12] Imam Az-Zabidi,*Ringkasan Shahih Al-Bukhari,*(Bandung: Mizan,1997),846.
[13] Nasrun Haroen, "*Ushul Fiqh...*",167.
[14] Imam Az-Zabidi,*Ringkasan ...,388.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penjelasan dari hadis di atas ialah menerangkan bahwa mengerjakan perbuatan yang samar (syubhat) lebih besar kemungkinan akan terjerumus mengerjakan kemaksiatan daripada kemungkinan dapat memelihara diri dari perbuatan itu. Tindakan yang paling selamat ialah melarang perbuatan yang mengarah kepada perbuatan maksiat itu.

d. Kaidah Fiqhiyah

دَرْءُ ا لْمَفَا سِدِ مُقَدَّمُ عَلَى جَلْبِ ا لْمَصَا لِحِ

"Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik kemashalatan atau kebaikan."[15]

Maksud dari kaidah fiqih di atas adalah bahwa jika terjadi pertentangan antara kerusakan dan kemashalatan (kebaikan) pada suatu perbuatan atau jika satu perbuatan ditinjau dari segi terlarang, karena mengandung kerusakan dan ditinjau dari segi yang lain mengandung kemaslahatan, maka segi larangan yang harus didahulukan. Hal ini disebabkan karena perintah meninggalkan larangan lebih kuat dari pada perintah menjalankan kebaikan.

Contohnya jika seseorang ingin mengambil manfaat dari suatu lahan, tetapi jika ia mengambil manfaat dari lahan tersebut maka akan terjadi kerusakan alam yang ada

[15] Hasbiyallah,*Fiqh dan Ushul Fiqh*,(Bansdung: Remaja Rosdakarya,2013),137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disekitarnya maka hendaknya manfaat itu tidak perlu diambil karena harus mendahulukan kerusakan alam.[16]

3. Macam-macam *Sadd al-dharī'ah*

Wahbah az-Zuhaili membagi *al-dharī'ah* menjadi empat kategori.[17] Dimana pembagian ini mempunyai ketentuan-ketentuan yang jika dihubungkan kemungkinan membawa dampak mafsadah dan membantu tindakan yang diharamkan hukumnya. Pembagian tersebut adalah sebagai berikut :

a. *Dharī'ah* yang secara pasti dan meyakinkan akan membawa kepada *mafsadah*. Terhadap *dhari'ah* yang semacam ini, para ahli ushul fiqh sepakat untuk mengharamkannya. Contohnya adalah menggali sumur saat malam hari disaat pemilik rumah tidak mengetahuinya, perbuatan ini dilarang karena jika pemilik rumah jatuh kedalam sumur maka penggali sumurlahyang akan dihukum.

b. *Dharī'ah* yang berdasarkan dengan kuat akan membawa kepada mafsadah. *Dharī'ah* semacam ini juga ahli iqih sepakat untuk mengharamkannya. Contohnya adalah menjual anggur kepada seseorang yang akan dijadikan minuman keras. Pembagian ini didasarkan kepada prinsip yaitu :

[16] Ibid
[17] Satria Effendi, *Ushul Fiqh*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Geoup, 2005), 173-174.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Dugaan yang kuat dapat dianggap sebagai ilmu pengetahuan
2) Upaya membendung jalan adalah upaya dalam rangka untuk berhati-hati agar tidak menimbulkan kemafsadatan. Sedangkan upaya berhati-hati ini dihasilkan dari dugaan yang kuat.[18]

c. *Dharī'ah* yang kecil kemungkinannya untuk membawa kepada kemafsadatan. Perbuatan seperti ini tetap pada hukum asalanya yaitu mubah (boleh), karena yang dilarang itu adalah yang diduga keras membawa kemafsadatan sedangkan didalam kasus ini jarang terjadi kemafsadatan. Misalnya yaitu menjual sejenis makanan kepada seseorang yang tidak membawa keburukan jika memakannya.

d. *Dharī'ah* yang berdasarkan asumsi biasa (bukan dugaan yang kuat) akan membawa kepada *mafsadah*. Mengenai *dhari'ah* semacam ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat perbuatan tersebut harus dilarang karena *sadd adh dhari'ah* dan ada juga yang berpikiran sebaliknya. Contohnya adalah transaksi jual beli secara kredit, berdasarkan asumsi biasa transaksi yang semacam ini akan membawa kepada mafsadah terutama kepada debitur.

[18] Ulin Na'mah,*Kehujjahan Sadd al-Dhari'ah*, 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *dharī'ah* jika dilihat dari segi kemafsadatan yang akan ditimbulkannya terbagi menjadi beberapa bagian yaitu[19] :

a. *Dharī'ah* yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan seperti minum minuman yang memambukkan atau perbatan zina yang membawa pada kerusakan tata keturunan.
b. *Dharī'ah* yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun ditujukan untuk perbuatan buruk yang merusak. Misalnya adalah mencaci sesembahan agama lain, sebenarnya mencaci sesembahan agama lain dasarnya adalah mubah, namun perilaku tersebut dapat menjadi jalan bagi agama lain untuk mencaci Allah dan hal tersebut menjadi terlarang untuk dilakukan.
c. *Dharī'ah* yang semula untuk sesuatu yang mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga pada kerusakan yang mana kerusakannya lebih besar dari kebaikannya. Contohnya adalah seorang perempuan yang berhias setelah kematian suaminya dan dalam proses masa *'iddah.*
d. *Dharī'ah* yang semula ditentukan untuk mubah namun terkadang membawa kepada kerusakan sedangkan

[19] Amir Syariffudin, *Ushul Fiqh* ...427.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerusakannya lebih kecil dari kebaikannya. Contohnya adalah melihat wajah perempuan saat dipinang.

4. Kedudukan *Sadd-al-Dharī'ah*

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa tidak ada dalil yang jelas mengenai boleh tidaknya menggunakan *sadd al-dharī'ah,* oleh karena itu dasar pengambilannya berdasarkan tindakan berhati-hati dalam beramal dan jangan sampai melakukan perbuatan yang menimbulkan kerusakan. Kemudian yang dijadikan pedoman dalam tindakan hati-hati tersebut adalah faktor manfaat dan mudharat atau baik dan buruk[20].Ada beberapa ulama yang memperbolehkan *sadd al-dharī'ah* namun juga ada yang tidak menyetujuinya.

Kalangan Malikiyyah dan Hanabillah menerima sadd al-Dhari'ah sebagai dalil menetapkan hukum, sementara kalangan Hanafiyyah, Syafiiyah dan Syiah hanya menerima *sadd al-dharī'ah* dalam masalah tertentu dan tidak menjadikannya sebagai dalil dalam masalah-masalah lainnya. Misalnya imam syafi'i membolehkan seseorang yang akrena uzur seperti sakit boleh meninggalkan sholat jum'at dan menggantikannya dengan shalat dhuhur namun hendaknya dilakukan secara sembunyi-sembunyi

[20] Ibid, 429.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menghindarkan tuduhan dari sengaja meninggalkan shalat jum'at.[21]

Kalangan Hanafiyyah juga menggunakan kaidah *sadd al-dharī'ah* dalam berbagai kasus hukum. Misalnya mereka mengatakan bahwa orang yang melakukan puasa *yaum al-syakk (*akhir bulan sya'ban yang diragukan apakah telah masuk bulan Ramadhan atau belum), sebaiknya dilakukan secara diam-diam apalagi jika orang tersebut adalah seorang mufti sehingga orang tersebut tidak dituduh melakukan puasa pada *yaum al-syakk* tersebut.[22]

Ada dua sisi cara memandang *dharī'ah* yang dikemukakan para ulama uṣul fiqh, antara lain:

a. Dari sisi motivasi yang mendorong seseorang melakukan suatu pekerjaan, baik bertujuan untuk yang halal maupun yang haram. Misalnya, seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita yang ditalak suaminya sebanyak tiga kali, dengan tujuan agar wanita ini boleh dikawini kembali oleh suami pertamanya. Pada dasarnya menikah itu dianjurkan dalam Islam, tetapi motivasinya tidak sejalan dengan tujuan Islam, maka perbuatan ini dilarang.
b. Dari sisi akibat suatu perbuatan seseorang yang membawa dampak negatif. Misalnya, seorang muslim yang mencaci

[21] Firdaus, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004),120
[22] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh ...*, 168.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maki sembahan kaum musyrik. Niatnya mungkin untuk menunjukkan kebenaran 'aqidah nya yang menyembah Allah. Tetapi, akibat caciannya ini bisa membawa dampak yang lebih buruk lagi, yaitu munculnya cacian yang serupa atau lebih dari mereka terhadap Allah. Karenanya perbuatan seperti ini dilarang.[23]

B. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata yaitu jual dan beli, yang dimaksud dengan jual beli adalah berdagang, berniaga, menjual dan membali barang.[24] Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang.[25] Di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat mengenai pengertian jual beli.

Ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli dengan 2arti yaitu :

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ

"saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu"[26]

مُبَادَلَةُ شَيْئٍ مَرْغُوْبٍ فِيْهِ بِمِثْلٍ عَلَى وَجْهٍ مُقَّيدٍ مَخْصُوْصٍ

"Tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan melalui secara tertentu yang bermanfaat"[27]

---

[23] Ibid, 169-170.
[24] Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986) .32
[25] Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006)
[26] Idri, Hadits Ekonomi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014),86
[27] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Definisi lain dikemukakan oleh Ulama Malikiyyah,Syafi'iyah dan Hanabillah, menurut mereka jual beli adalah :

مُبَادَلَةُ المالِ تَمْلِيكًا

"Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan"[28]

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat dipahami jual beli adalah tukar menukar barang dengan maksud memberi kepimilikan dimana terdapat unsur kerelaan dari pihak-pihak yang melakukannya.

b. Dasar hukum Jual Beli

1) Al-Qur'an

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

"Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."[29] (Q.S Al-Baqarah: 275)

2) Hadis Nabi

[28] Ibid
[29] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah ...*,47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

...سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ (رواه البزار والحاكم)

"...Rasulullah saw. ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw. menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati" (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim)[30]

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli tersebut dapat dikatakan sah. Dalam menentukan jual terdapat perbedaan ulama. Menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya satu yaitu Ijab dan Kabul. Menurut mereka yang menjadi rukun hanya berdasarkan unsur kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan jual beli.[31]

Akan tetapi, Jumhur Ulama mengatakan bahwa rukun jual beli itu ada 4 yaitu[32]:

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'aqidain* (penjual dan pembeli)
2. Ada *Sighat* (lafal dan ijab qabul)
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang

[30] Idri, Hadits...,87.
[31] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2000),115.
[32] Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie,dkk, 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 28-29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun syarat yang sah tentang jual beli ini menurut jumhur ulama diatas adalah sebagai berikut :

1. Syarat orang yang berakad

   Jumhur ulama sepakat bahwa untuk melakukan sebuah akad, seseorang tersebut harus memenuhi syarat yaitu[33] :

   a. Berakal

      Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus telah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih mumayz maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat ijin dari walinya.

   b. Orang yang berbeda

      Seseorang yang melakukad akad ini harus berbeda. Artinya adalah bahwa seseorang tidak dapat bertindak menjadi penjual dan pembeli secara bersamaan.

2. Syarat Sighat

   Apabila ijab dan kabul telah diucapkan dalam akad jual beli maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli dan uang berpindah kemilik penjual.

   Sedangkan para ulama fiqh menjelaskan bahwa syarat ijab dan kabul adalah sebagai berikut[34] :

   a. Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal

[33] Abdul Rahman Ghazaly, et. Al., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 70-74.
[34] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kabul harus sesuai dengan ijab

c. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis.

3. Syarat barang yang diperjual belikan

Syarat yang terkait dengan barang yang sah untuk diperjual belikan adalah[35] :

a. Barang tersebut ada atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyanggupi untuk barang tersebut

b. Barang tersebut harus bermanfaat. Tidak boleh memperjual belikan serangga, ular, tikus kecuali bisa dimanfaatkan.

c. Barang tersebut harus dimiliki oleh orang yang berakad, atau mendapatkan izin dari si pemilik barang.

d. Barang tersebut harus bisa diserahterimakan secara syar'i dan secara fisik

e. Masing-masing dari barang harus diketahui oleh penjual dan pembeli. Jika keduanya tidak diketahui ataupun keduanya tidak diketahui maka jual beli tersebut tidak ada kejelasan.

f. Barang yang akan dijual harus diterima oleh si penjual apabila sebelumnya dia memperoleh barang tersebut dengan sebuah pertukaran.

Disamping syarat yang berkaitan dengan rukun dan syarat, Wahbah az Zuhaily mengemukakan syarat-syarat lain yaitu ketidakjelasan. Adapaun yang dimaksud dengan cacat ini adalah adanya ketidak jelasan

[35] Sayyid Sabiq, Terjemah Fiqh Sunnah Jilid 5,(Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013),37-49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berlebihan dalam transaksi atau menimbulkan konflik yang sulit untuk diselesaikan yaitu sengeketa yang disebabkan argumentasi kedua belah pihak yang sama-sama kuat karena faktor ketidak jelasan. Menurutnya, ketidak jelasan transaksi terbagi menjadi empat kategori[36] :

a. Adanya ketidak jelasan bagi pembeli yang menyangkut barang dagangan, dari segi jenis, macam, dan jumlahnya.
b. Ketidakjelasan mengenai harga sehingga tidak boleh menjual barang dengan harga yang sama dengan dengan barang atau sesuatu yang harganya tetap.
c. Ketidakjelasan mengenai batasan waktu, seperti yang terjadi pada harga yang ditangguhkan.

C. Undang-undang No.8 Tahun 1999 (Mengenai Pelindungan Konsumen)

a. Perlindungan Konsumen

Perkembangan perekonomian didukung dengan teknologi dan inormasi yang semakin maju telah menghasilkan berbagai jenis barang maupun jasa yang akhirnya memberikan konsumen berbagai pilihan kebutuhan baik berupa jenis barang, kualitas, merk dan sebagainya yang ditawarkan dengan harga yang sangat bervariatif.[37]

Namun disisi lain, fenomena tersebut menempatkan kedudukan konsumen terhadap produsen menjadi tidak imbang,

[36] Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqih Islam,...*55.
[37] Zulham,*Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimana konsumen berada dititik yang kurang menguntungkan karena konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan melalui kiat promosi dan cara penjualan yang bisa merugikan konsumen.[38] Melalui undang-undang no.8 tahun 1999 terhadap perlindungan konsumen, negara mengatur hak-hak konsumen yang harus dilindungi. Perlindungan konsumen itu sendiri adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.Undang-undang ini bukanlah anti terhadap produsen melainkan sebuah apresiasi terhadap hak-hak konsumen secara universal.[39]

Berdasarkan ketentuan yang ada, pengawasan terhadap produk yang berkaitan langsung dengan kesehatan manusia baik berupa makanan, minuman maupun sediaan farmasi (obat-obatan, kosmetik dan alat kesehatan) dilakukan dalam berbagai tahap, baik mengenai bahan, cara produksi, lingkungan, pengangkutan dan lain sebagainya, sehingga apabila berbagai ketentuan tersebut dilaksanakan dengan baik maka konsumen akan terlindungi.[40]

Konsumen atau pembeli memiliki beberapa kepentingan yaitu sebagai berikut[41] :

---

[38]Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani,*Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta:Gramedia,2003),12.

[39] Yusuf Sofie,*Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi*, (Jakarta:Ghalia Indonesia,2002),12.

[40] Ahmadi Miru,*Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada*, 2011), 193.

[41] Dedi Harianto,*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan yang Menyesatkan*, (Bogor: Ghalia Indonesia,2010), 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kepentingan fisik

   Kepentingan fisik ini berhubungan dengan keamanan dan keselamatan tubuh atau jiwa dalam penggunakan barang atau jasa yang dibeli. Kepentingan ini dapat terganggu apabila barang atau jasa tersebut menimbulkan gangguan terhadap kesehatan badan atau jiwa.

2. Kepentingan sosial ekonomi

   Kepentingan ini merupakan kepentingan yang menghendaki agar konsumen mendapatkan hasil optimum dalam penggunaan barang atau jasa yang ia peroleh. Untuk mendapatkan yang maksimal maka seorang konsumen harus mendapatkan inormasi yang benar, lengkap dan bertanggung jawab tentang barang atau jasa yang dikonsumsi agar dapat melakukan pilihan yang tepat.

3. Kepentingan perlindungan hukum

   Kepentingan yang dimiliki konsumen untuk mendapatkan perlindungan hukum apabila mengalami masalah terhadap barang atau jasa yang dipakai.

Didalam undang-undang no.8 tahun 1999 disebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.[42] Di dalam Pasal 1 butir 2 UUPK tersebut, tidak

[42] Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999, pasal 1 ayat 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebutkan kata pembeli, yang dipergunakan adalah pemakai. Pengertian pemakai di dalam definisi tersebut menunjukkan bahwa barang dan/atau jasa dalam rumusan pengertian konsumen tidak harus sebagai hasil dari transaksi. Sehingga setiap orang (perorangan, badan atau kegiatan usaha) yang mengkonsumsi ataupun memakai suatu produk dapat melakukan klaim atas kerugian yang diderita dari pemakai produk tersebut.

Pelaku usaha menurut undang-undang perlindungan konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.[43] Pengertian Pelaku Usaha menurut ketentuan UUPK ini mempunyai cakupan yang luas karena meliputi penjual grosir sampai pada pengecer. Pengertian pelaku usaha yang bermakna luas tersebut, akan memudahkan konsumen korban menuntut ganti kerugian. Sedangkan objek atau barang menurut UUPK adalah Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak

[43] Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999, pasal 1 ayat 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.[44]

b. Asas-asas Perlindungan Konsumen

Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan. Singkatnya, bahwa segala upaya yang dimaksudkan dalam perlindungan konsumen tersebut tidak saja terhadap tindakan preventif, akan tetapi juga tindakan represif dalam semua bidang perlindungan yang diberikan kepada konsumen.

Adapun Asas perlindungan konsumen yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah[45] :

1. Asas Manfaat :

   Hal ini dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan ini harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2. Asas Keadilan

   Hal ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

[44] Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999, pasal 1 ayat 4.
[45] Ahmadi Miru,*Hukum Perlindungan Konsumen*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 85-86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Asas Keseimbangan

   Memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.

4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

   Untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5. Asas Kepastian Hukum

   Dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

Dalam UUPK dijelaskan bahwa undang-undang ini memiliki beberapa tujuan. Didalam pasal 3 dijelaskna tujuannya yaitu sebagai berikut[46] :

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi

[46] Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999, pasal 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

c. Hak dan Kewajiban Konsumen

Sebagai konsumen yang memakai barang baik berupa makanan, minuman, kosmetik dan barang lainnya konsumen memiliki hak dimana sudah dijelaskan didalam UUPK pasal 4 sehingga konsumen dapat memperjuangkan haknya jika terdapat salah satu hak yang dilanggar yaitu sebagai berikut[47] :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

[47] Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999, pasal 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain memiliki beberapa hak sebagaimana dijelaskan di atas, seorang konsumen juga memiliki sejumlah kewajiban yang harus diperhatikan. Sebagaimana yang terdapat dalam UU perlindungan konsumen pasal 5 yang menyatakan bahwa kewajiban konsumen sebagai berikut[48] :

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

d. Hak dan Kewajiban Para Pelaku Usaha

Secara bersamaan pelaku usaha juga memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Hak-hak pelaku usaha ini telah dijelaskan didalam pasal bagian kedua pasal 6 Undang-Undang No.8 tahun 1999 yaitu[49] :

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

[48] Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999, pasal 5.
[49] Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999, pasal 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika terdapat hak pelaku usaha tentunya terdapat kewajiban pelaku usaha yang harus dilaksanakan seperti yang telah disebutkan dalam undang-undang tersebut yaitu[50]:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang dterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

e. Perbuatan yang Dilarang Bagi Para Pelaku Usaha.

Undang-undang No.8 tahun 1999 lebih lanjut memuat tentang apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh para pelaku usaha yang berujung pada apa yang dirasakan oleh konsumen yang memakai barang atau jasa tersebut. pelanggaran terhadap larangan tersebut merupakan tindak pidana. Larangan-larangan tersebut dicantumkan dalam pasal 8 yaitu[51] :

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :

[50] Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999, pasal 7.
[51] Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999, pasal 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b) tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
c) . tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
d) tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
e) tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
f) tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
g) tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
h) tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
i) tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
j) tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika pelaku usaha tersebut menjual barang atau jasa berdasarkan cara disertai dengan iklan, maka UUPK juga telah mengaturnya di pasal 17 yaitu[52] :

1. Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang :
   a) mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;
   b) mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;
   c) memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;
   d) tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;
   e) mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;
   f) melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.
2. Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat (1).

[52] Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999, pasal 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id